

BUPATI BUTON

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 257 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA BUKIT
ASRI MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KAPONTORI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bukit Asri perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bukit Asri menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kapontori ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
 - Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonomi ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton ;
- Memperhatikan :** Permohonan Usulan Kepala SMKS Bukit Asri, Nomor 421.3/037/PAN-SMKS/2015, Tanggal 15 Desember 2015, Perihal Permohonan Penegerian SMKS Bukit Asri ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Merubah status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bukit Asri menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kapontori sejak tanggal di tetapkan.
- KEDUA :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bukit Asri menjadi milik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kapontori.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 APRIL 2016



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

TEMBUSAN :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
- Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari ;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
- Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
- Kepala Inspektur Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
- Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
- Camat Kapontori di Kapontori ;
- Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;
- Arsip.